

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah digugat oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat ke Mahkamah Agung. Dalam gugatan Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah tersebut berhasil diterima oleh Mahkamah Agung sehingga Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah dibatalkan oleh Mahkamah Agung..

Peneliti melihat adanya proses-proses advokasi yang dilakukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat sehingga Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Proses-proses advokasi tersebut sudah dijabarkan oleh Topik yang mana ada tiga proses advokasi yang dilakukan untuk mengubah kebijakan, *pertama* proses legislasi dan yurisdiksi yang dilakukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat sehingga menghasilkan *judicial review* dan berhasil diterima oleh Mahkamah Agung. *Kedua*, proses politik dan birokrasi, pada proses tersebut Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat hanya memakai proses politik yang dijematani oleh Guspari Gaus. *Ketiga*, proses

sosialisasi dan mobilisasi, pada proses ini Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat melakukan kampanye terkait permasalahan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah dan juga mendapatkan dukungan dari beberapa Organisasi Masyarakat terkait sikap yang akan diambil oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

Bahkan dibatalkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah oleh Mahkamah Agung tidak terlepas dari peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat sebagai organisasi masyarakat sipil yang memberikan hak kebebasan pendapat sehingga menghasilkan forum diskusi terhadap yang dilakukan pada proses sosialisasi dan mobilisasi dengan organisasi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat.

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang tentang Pemerintahan nomor 23 tahun 2014, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, Pasal 12 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat 4 dan 5 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,



## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Direkomendasikan kepada peneliti lainnya untuk melanjutkan pembahasan mengenai peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAAM) Sumbar dalam merumuskan kebijakan yang bertentangan dengan adat dan budaya Minangkabau.
- 2) Kepada Pemerintah Pusat ketika membuat suatu kebijakan agar memperhatikan cara pembuatan perundang-undangan, jangan sampai ada kecaman lagi terhadap masyarakat yang kental akan kearifan lokalnya.
- 3) Kepada Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian atau dukungan khusus terhadap Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau karena Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau mempunyai legalitas yang tinggi di masyarakat Minangkabau.

